#### **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yakni salah satu negara berkembang dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang kurun waktu 2010 – 2020 pertumbuhan penduduk Indonesia lagunya mencapai 1,25% per tahun. Jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia menurut data tersebut sebanyak 270, 20 juta jiwa di tahun 2019-2020, sebanyak 91,32% atau sekira 246,74 juta penduduk punya domisili yang selaras dengan Kartu Keluarga (KK), dan sisanya yakni 8,68% atau kira-kira 23,407 juta penduduk domisilinya tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). (BPS, 2021)

Dengan adanya kepadatan penduduk di Indonesia tidak bisa dihindari bahwa negara Indonesia memiliki berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari pengangguran, krisis ekonomi, meningkatnya persaingan dalam menghadapi dunia usaha dan industri, hingga persoalan-persoalan yang lainnya. Saat memasuki usia kerja penduduk di Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Dengan jumlah penduduk yang besar, lapangan pekerjaan yang besar juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, Peran Pemerintah punya keharusan menjamin lapangan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Sesuai dengan konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian Pemerintah bertanggung jawab dalam menangani masalah sehubungan dengan pengangguran.

Orang yang tak bekerja dan tengah yang berupaya memperoleh pekerjaan iyalah yang disebut pengangguran. Pengangguran yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan persoalan Ketenagakerjaan yang secara terus-menerus menjadi masalah yang sangat panjang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan ekonomi serta minimnya pengetahuan keahlian untuk mampu bersaing dan menyerap pertambahan tenaga kerja. Sehingga persoalan Ketenagakerjaan khususnya

pengangguran ini meningkat secara terus-menerus setiap tahunnya. Dilansir dari data BPS, pada Agustus 2019 sejumlah 128,75 juta orang merupakan penduduk bekerja dan sebanyak 9,76 juta orang merupakan pengangguran. (BPS, 2019)

Berdasarkan data Survei Angkatam Kerja Data penduduk yang umurnya diatas 15 tahun berdasarkan jenis kegiatan sebagai berikut : (Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2020)

Tabel 1 1 Data Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan

	Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan					
Jenis Kegiatan	2019		2020			
	Februari	Agustus	Februari	Agustus		
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	199.785.195	201.185.014	202.597.063	203.972.460		
Angkatan Kerja	138.591.388	135.859.695	140.218.352	138.221.938		
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,37	67,53	69,21	67,77		
b. Bekerja	131.692.592	128.755.271	133.292.866	128.454.184		
c. Pengangguran Terbuka *)	6.898.796	7.104.424	6.925.486	9.767.754		
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,98	5,23	4,94	7,07		

Sumber: Survey Angkatan Keera Nasional (Sakernas)

Dari Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa tingkat penduduk dari tahun 2019-2020 terus meningkat, akan tetapi jumlah angkatan kerja periode bulan Februari ke Agustus di tahun 2019 dan 2020 terus menerus mengalami penurunan. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan. Akibatnya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus mengalami pertambahan hingga per Agustus 2020 naik di angka 7,07% dari sebelumnya Februari hanya 4,94%.

Salah satu indikator penting guna melakukan pengukuran kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah ialah tingkat pengangguran. Sebab jika pengangguran masih tinggi maka kesejahteraannya rendah. Bagi negara yang punya jumlah penduduk banyak seperti Indonesia, indikator ini kemudian menjadi begitu penting. Karena, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak ialah sasaran utama dalam pembangunan daerah supaya sifatnya sangat strategis. (Sjafrizal, 2017, hal. 176–177)

Melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemerintah punya kewajiban guna menyelesaikan permasalahan pengangguran yang ada hingga saat

ini. Dalam pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) menjelaskan (1) tenaga kerja yang diberdayakan dan digunakan secara optimal menjadi tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan, (2) pembangunan nasional serta daerah agar terwujudmaka dibutuhkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang merata, (3) kesejahteraan diwujudkan ke dalam bentuk pemberian perlindungan kepada Tenaga Kerja dan (4) kesejahteraan keluarga pekerja dan dirinya sendiri harus ditingkatkan.

Meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 telah mengalami perubahan menjadi UU CIPTAKER tertuang dalam undang-undang Cipta kerja Nomer 11 Tahun 2020, kewajiban pemerintah akan Ketenagakerjaan dalam mengatasi permasalahan pengangguran tetap menjadi fokus pemerintah. Undang-Undang ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam pasal 3 UU CIPTAKER Nomer 11 Tahun 2020 menjelaskan : (UU CIPTAKER, 2020)

- a. Dalam upaya penyerapan tenaga kerja perlu adanya pemberdayaan, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja yang mudah serta perlindungan terhadap UMK-M, koperasi serta industri dan perdagangan nasional;
- b. Perlakuan adil serta layak dalam hubungan kerja, mendapatkan imbalan serta memperoleh pekerjaan merupakan hak yang harus dijamin bagi setiap warga negara.

Hal diatas merupakan 2 poin penting tujuan dibentuknya UU CIPTAKER.

Permasalahan Ketenagakerjaan masih terus berlanjut di awal tahun 2020, penyebaran virus baru terjadi di seluruh penjuru dunia yakni *virus desease-19*. Negara Indonesia juga mendapatkan serangan *virus desease-19* yang muncul dari wilayah Wuhan, China. *Virus desease-19* ini telah menjalar ke seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. *Virus desease-19* ini disebut Pandemi Covid-19. Akibat dari pandemi Covid -19 Indonesia mengalami dampak negatif yang muncul yakni meningkatnya angka pengangguran di Indonesia (kompas.com, 2020). Ada empat kelompok yang terdampak Covid-19 yakni;

1. Pengangguran karena Covid-19

- 2. Penduduk yang pernah berhenti kerja saat Februari Agustus 2020 disebut Bukan Angkatan Kerja (BAK)
- 3. Dirumahkan ialah istilah bagi pekerja yang diberhentikan sementara, dan
- 4. Pengurangan jam kerja terhadap pekerja.

Pada bulan Agustus 2020 angka pengangguran di Indonesia sebanyak 29,12 juta orang yang tercatat oleh BPS. Data terbagi atas beberapa kategori secara beragam yang terbagi dalam beberapa kategori seperti, pengangguran disebabkan Covid -19 sejumlah 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau penduduk usia kerja sebanyak 0,76 juta orang, sedangkan tidak bekerja karena Covid-19 sejumlah 1,77 juta orang, dan yang terakhir kerja namun dikurangin jam kerjanya (*shorter hours*) disebabkan Covid -19 sejumlah 24,03 juta orang. (BPS, 2020). Angka pengangguran per Agustus 2020 meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh pandemi Covid -19 yang kita hadapi hingga saat ini. (BPS, 2020).

### Perhatikan Tabel 1.2

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total Orang
	Laki-laki (juta orang)	Perempuan (juta orang)	Perkotaan (juta orang)	Pedesaan (juta orang)	(juta orang)
1	2	3	4	5	6
a.Pengangguran Karena Covid-19	1,66	0,90	1,94	0,62	2,56
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	0,24	0,52	0,53	0,23	0,76
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	1,09	0,68	1,27	0,50	1,77
d. Penduduk Bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja Karena Covid-19	14,76	9,27	16,82	7,21	24,03
Total	17,75	11,37	20,56	8,56	29,12
Penduduk Usia Kerja (PUK)	101,96	102,02	115,82	88,15	203,97
Presentase Terhadap PUK	17,41	11,15	17,75	9,71	14,28

Tabel 1 2Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja

(Sumber: Data BPS 2020)

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ialah indikator yang dipakai guna melakukan pengukuran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja serta menunjukkan serapan tenaga kerja. Menurut hasil Sakernas Agustus 2020 TPT sebesar 7,07 persen. Ini artinya, dari 100 orang angkatan kerja akan ada sekitar tujuh orang pengangguran. Serta, di Agustus 2020, peningkatan yang cukup besar terjadi pada TPT yakni sejumlah 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Jika dilihat dari TPT menurut jenis kelamin, TPT laki-laki sejumlah 7,46 persen, TPT perempuan berjumlah 6,46 persen. Persentase yang mengalami kenaikan selama Agustus yaitu 2,22 persen, serta perempuan 1,24 persen.

#### Perhatikan Gambar 1.1



Gambar 1 1Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Per 2019-2020

Sumber: Data BPS

Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam juga merasakan akibat pandemi Covid-19. Merupakan kota yang dikenal dengan kota industri, bentuk Kota Batam juga merasakan dampak negatif dari adanya serangan Covid 19 ini. Berdasarkan data BPS Kota Batam per Agustus 2020 jumlah pengangguran tercatat sebanyak 87.903 orang, berbeda dengan tahun sebelumnya jumlah pengangguran sebanyak 57.602 orang. Angka pengangguran di masa Covid-19 meningkat secara signifikan. (BPS Batam, 2020). Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home* (WFH). Hal ini akan mempengaruhi produktivitas, keuangan atau kinerja perusahaan, mempersulit perusahaan dalam memberi kewajiban pengusaha kepada hak-hak normatif dari pekerja diantaranya adalah upah. berdampak buruk bagi sektor formal maupun informal. (Peraturan Pemerintah (PP), 2020)

Sektor formal dan informal adalah suatu penggerak pertumbuhan perekonomian di Kota Batam yang mencakup dari sektor pariwisata, sektor

perdagangan dan jasa, sektor industri dan alih kapal, sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, dan masih banyak sektor-sektor lainnya. Kesemuanya merupakan sumber pendapatan daerah khususnya di Kota Batam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari beberapa sektor tersebut selain sebagai sumber pendapatan daerah juga membantu adanya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sejak pandemi Covid-19 ada Kota Batam mengalami dampak negatif pada lapisan masyarakat khususnya di bidang Ketenagakerjaan.

Menurut Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Dan Penempatan Dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Bapak Hendri,S.H., beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mengatasi pengangguran pada masa Covid-19. Pertama, kurang maksimalnya upaya guna menyelesaikan masalah pengangguran dikarenakan anggaran yang terbatas. Selain itu, anggaran yang terbatas juga menyebabkan penyebaran informasi terkait pasar kerja menjadi terbatas pula. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penempatan yang terbatas terutama pengantar kerja tidak ada mengakibatkan pelayanan kurang maksimal. Ketiga, pengusaha juga memiliki kesadaran yang kurang dalam melakukan wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Dan keempat, terbatasnya petugas Dinas Tenaga Kerja untuk turun ke lapangan terkait dampak dari Covid-19.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dampak selama masa pandemi Covid-19 ada beberapa kategori yaitu;

- Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan tercatat sebanyak 4.033 pekerja
- 2. Di sektor pariwisata 6 perusahaan gulung tikar.
- 3. Di sektor umum 84 perusahaan gulung tikar, dan
- 4. 900 tenaga kerja yang terkena PHK.

Dengan melihat besaran perusahaan yang mem-PHK dan merumahkan pekerja semakin banyak menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menghimbau kepada perusahaan-perusahaan guna mengatasi pandemi Covid-19. (Khikmatul Fikriyah, 2020)

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka judul penelitian yang akan dilakukan ialah **Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Batam.** 

### 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam riset ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan jumlah penduduk kota Batam setiap tahunnya;
- 2. Jumlah pengangguran yang terdampak Covid-19 dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK);
- 3. Jumlah pekerja/ karyawan yang dirumahkan;
- 4. Jumlah perusahaan gulung tikar seperti perseroan terbatas (PT), hotel-hotel, Mall, dan tempat hiburan;
- 5. Peranan dinas tenaga kerja Kota Batam guna menyelesaikan tingkat pengangguran di masa Covid-19.

# 1.3. Batasan Masalah

Studi ini berfokus pada bagaimana cara mengatasi tingkat pengangguran di masa Covid-19 di Kota Batam oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Batam.

### 1.4. Rumusan Masalah

Menurut uraian batasan masalah di atas, rumusan masalah pada riset ini sebagaimana berikut :

- 1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi tingkat Pengangguran dimasa Pandemi Covid-19 di Kota Batam?
- 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi tingkat Pengangguran dimasa Pandemi Covid-19 di Kota Batam?

# 1.5. Tujuan Penelitian

Studi ini memiliki beberapa tujuan di antaranya ialah:

- Guna melakukan analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi tingkat pengangguran di masa Covid 19 di Kota Batam.
- Guna melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi tingkat pengangguran dimasa pandemi Covid 19 di Kota Batam

#### 1.6. Manfaat Penelitian

Dengan pelaksanaan studi tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran Pada Masa Covid-19 Di Kota Batam yang diharapkan penulis adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari studi ini diharap bisa bermanfaat bagi bidang ilmu Administrasi Negara utamanya ilmu Kebijakan Publik dan Administrasi Pemerintahan.

### 2. Manfaat Praktis

Studi ini juga memiliki manfaat praktis di samping manfaat teoritisnya, yakni memberi sumbangan pemikiran tentang hal-hal yang menjadi Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam hal mengatasi tingkat pengangguran di Kota Batam.

### 3. Manfaat Metodologis

Manfaat metodologis yang reset ini memiliki yakni menjadi acuan peneliti lain yang melakukan pengkajian di topik yang sama sehingga riset ini diharap bisa menjadi bahan perbandingan.

